

Keterlibatan Kelompok LGBT dalam Piala Dunia Qatar 2022 : Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia

LGBT Involvement in the 2022 Qatar World Cup: Analysis from a Human Rights Perspective

Haki Tiano¹, Saleh²

¹Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding: hakitiano76@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v1i1.1](https://doi.org/10.65260/sosiora.v1i1.1)

Submitted:

October 20, 2019

Accepted:

January 03, 2020

Published:

February 14, 2020

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia dengan jumlah anggota FIFA yang bahkan melebihi keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar menimbulkan kontroversi global terkait pelarangan kampanye LGBT yang dinilai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah aturan hukum Qatar, doktrin HAM internasional, serta fakta sosial yang muncul selama penyelenggaraan Piala Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan simbol maupun kampanye LGBT di Qatar berlandaskan syariat Islam dan sistem hukum nasional, sehingga tidak dimaksudkan untuk merampas HAM kelompok LGBT, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap norma sosial, agama, dan hukum negara tuan rumah. Kontroversi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara prinsip universal HAM dan kedaulatan hukum nasional. Oleh karena itu, seharusnya ajang olahraga internasional tidak dijadikan arena politik identitas, melainkan tetap berfokus pada nilai sportivitas dan persatuan.

Kata Kunci: LGBT; Piala Dunia; Qatar

Abstract

Soccer is the most popular sport in the world, with FIFA membership exceeding even that of the United Nations. The hosting of the 2022 World Cup in Qatar has sparked global controversy over the ban on LGBT campaigns, which is considered contrary to human rights principles. This study uses a normative juridical method by examining Qatari law, international human rights doctrine, and social facts that emerged during the World Cup. The results show that the policy of banning LGBT symbols and campaigns in Qatar is based on Islamic law and the national legal system, so it is not intended to deprive LGBT groups of their human rights, but rather as a form of respect for the social, religious, and legal norms of the host country. This controversy highlights the tension between universal human rights principles and national legal sovereignty. Therefore, international sporting events should not be used as a political arena for identity politics, but should remain focused on the values of sportsmanship and unity.

Keywords: LGBT; World Cup; Qatar

I. PENDAHULUAN

Sepak bola adalah salah satu cabang olah raga yang paling mendunia, hampir tidak ada belahan dunia yang tidak mengenalnya. Olah raga ini telah menjadi permainan universal yang diterima seluruh umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, agama, status sosial, miskin kaya, pejabat, rakyat jelata, bahkan gender pria dan wanita, semuanya bisa terlibat dalam olahraga baik sebagai pemain maupun penonton. Federation International Football Association (FIFA) adalah organisasi sepak bola global dengan 211 anggota, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹ FIFA sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh perwakilan asosiasi masing-masing negara dan memiliki anggota bukannya. Organisasi ini tidak termasuk badan pemerintah, tetapi hanya asosiasi yang berbadan hukum di setiap negara. Tujuan utama FIFA adalah untuk menyatukan asosiasi sepak bola dari berbagai negara pada tahun 1904. Pada awalnya, FIFA didirikan oleh tujuh negara: Belgia, Spanyol, Swiss, dan Swedia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sepak bola dan membangun hubungan baik dengan klub sepak bola, konfederasi, dan pemain dari negara lain. Salah satu tugas paling penting FIFA, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Gianni Infantino.²

Negara yang lolos pada kualifikasi piala dunia mempersiapkan para pemain terbaiknya untuk membela negaranya acapkali pemain yang terpilih dalam tim sepakbola memiliki kelainan orientasi seksual yakni Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (selanjutnya ditulis LGBT) merupakan kelompok individu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait orientasi. LGBT telah digunakan, sebagai pengganti istilah komunitas gay karena istilah tersebut dianggap mewakili kelompok yang lebih dekat dengan istilah tersebut. Kelompok LGBT tidak lahir pada saat era-globalisasi atau era-industri seperti saat ini, namun sudah ada sejak lama bahkan sejak abad ke-19. Kelompok LGBT masih dianggap sebagai sebuah penyakit mental (mental disorder) yang dicetuskan oleh *American Psychiatric Association* (APA) pada masa itu. Kemudian keadaan berubah lagi pada tahun 1952 dengan berkembangnya diagnosis dan riset yang mengarah pada diagnosis pertama fenomena LGBT dan *Statistik Manual of Mental Health* (DSM) mendefinisikan LGBT sebagai gangguan kepribadian sosiopat, hingga tahun 1968 LGBT dinyatakan sebagai penyimpangan seksual, dan lalu di tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) menyatakan LGBT sebagai penyakit mental, dan setelah tahun 1973 *American Psychiatric Association* (APA) membatalkan LGBT sebagai sebuah penyakit mental dan menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah normal. Penghapusan LGBT dari daftar penyakit mental ini disebabkan oleh pemberontakan kaum LGBT karena setelah diagnosis tersebut mereka diyakini sebagai orang yang menderita penyakit jiwa atau gangguan jiwa.³

Qatar yang pertama kalinya terpilih menjadi tuan rumah piala dunia berhak untuk mengambil sejumlah regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan negaranya. Hal ini sudah menjadi aturan resmi dari FIFA selaku penyelenggara piala dunia. Salah satu aturan yang dibuat Qatar melarang kampanye LGBT yang melanggar hukum syariat agama Islam. Negara Qatar menerapkan hukum pidana terhadap pelaku LGBT. Berbeda dengan peraturan Qatar, beberapa negara peserta piala dunia 2022 telah melegalkan pernikahan sesama jenis.⁴ Dalam hal ini, FIFA memberikan kebebasan dalam penggunaan atribut LGBT selama piala dunia berlangsung, karena munculnya ancaman dari Jerman, Denmark, dan Inggris yang mengancam akan keluar dari FIFA jika aturan pelarangan atribut LGBT tetap berlaku. Artinya dalam hal ini merupakan intervensi politik dari beberapa negara peserta piala dunia 2022, intervensi ini nampaknya merupakan politik identitas negara yang bertujuan untuk memperkenalkan ideologi dukungannya terhadap kelompok LGBT. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena gelaran piala dunia seharusnya fokus pada promosi dan pengenalan sepak bola kepada masyarakat umum atau generasi mendatang dan bukan menjadi ajang piala dunia sebagai promosi LGBT yang dianggap keluar dari konteks dan esensi dari piala dunia tersebut. Karena esensi

¹ Muhith Muhammad Ishaq, 'Piala Dunia Di Qatar : Perspektif Dakwah Islam', *EL-HIKMAH*, 17.08, Juli (2022), 66–78.

² Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267–75.

³ Putu Dian Adnyani, 'Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif HAM Internasional', *Ganesha Law Review*, 4.1 (2022), 35–44 <<https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1501>>.

⁴ Nur Rizky Pratiwi and Irwansyah Irwansyah, 'Larangan Logo Dan Simbolik LGBT Pada Piala Dunia 2022 Di Qatar Menurut Fiqh Siyasah Dan Hubungan Internasional', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 985–92.

dari piala dunia adalah murni olahraga, mempererat hubungan antar berbagai negara, dan mengenalkan dunia sepak bola kepada generasi mendatang. Sehingga, seyogyanya gelaran piala dunia ini tidak boleh dikaitkan dengan politik identitas seperti itu dan hendaklah menghargai tuan rumah sebagai penyelenggaraan demi terlaksananya hubungan internasional yang baik.⁵ terdapat 10 negara yang mendukung kampanye LGBT yaitu Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Swiss dan Wales. Negara-negara tersebut sudah membuat peraturan yang mengesahkan pernikahan sesama jenis serta mendukung dan memfasilitas pelaku LGBT. Adanya piala dunia yang ditonton oleh seluruh dunia, menjadikan negara-negara tersebut sebagai ajang kampanye LGBT. Salah satu simbol yang dibuat oleh negara-negara pendukung LGBT untuk berkampanye adalah penggunaan ban *captain one love*. Ban *captain* merupakan sebuah lingkaran elastis yang digunakan oleh pemain sebagai penanda bahwa ia adalah kapten dari timnas tersebut. Ban kapten One Love telah menjadi ikon promosi pesan perdamaian untuk komunitas LGBT. Ditandai dengan lambang hati berwarna pelangi dengan angka 1 di dalamnya. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk menolak kriminalisasi terhadap perbedaan khususnya LGBTQ+. Pada September 2022, sebanyak 10 negara Eropa telah sepakat untuk mengenakan ban kapten *One Love*.⁶

Pemain sepakbola berkebangsaan Australia bernama Josh Cavallo, mengklaim bahwa dirinya gay, mengaku ingin sekali tampil di Piala Dunia 2022. Namun, aturan di Qatar membuatnya berpikir-pikir lagi. Cavallo membuat gebrakan dengan berani mengaku sebagai gay pada Oktober tahun lalu. Pemain Adelaide itu menjadi pesepakbola profesional pertama yang berani mengekspresikan dirinya kepada dunia luar. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku ingin sekali membela Australia di ajang Piala Dunia 2022 akhir tahun ini. Namun, sebagai tuan rumah, Qatar memiliki pedoman ketat terhadap LGBT.⁷ Kapten Inggris, Harry Kane dan pemain Wales, Gareth Bale siap menentang FIFA dengan menggunakan ban kapten 'One Love' bernuansa pelangi pada pertandingan Piala Dunia setelah badan sepak bola itu meluncurkan 'kampanye sosial' satu malam sebelum Piala Dunia. Sementara pemain veteran Denmark, Christian Eriksen juga menyatakan kapten timnya, Simon Kjaer akan tetap mengenakan ban kapten pelangi di Piala Dunia 2022. Ia sadar bahwa Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia melarang homoseksualitas, namun mengenakan ban kapten pelangi akan tetap wajib dilakukan.⁸

Qatar memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis antara orang dewasa yang saling menyetujui. رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ yang diterbitkan berfungsi sebagai dokumen utama atau penal code di Qatar.

- a. Pasal 1 Disebutkan bahwa hukum syariah berlaku di wilayahnya apabila yang bersangkutan beragama Islam.
- b. Pasal 281, 285 dan 288 menghukum hubungan seksual antara orang dewasa yang menyetujui dengan hukuman penjara.
- c. Pasal 296 dan 298 mengkriminalisasi perzinahan dan sodomi dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Orang yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual di luar nikah (baik homoseksual atau heteroseksual) dapat menghadapi hukuman mati, dan tindakan seksual antara orang yang belum menikah dapat dihukum dengan hukuman cambuk.⁹ Qatar juga telah meratifikasi DUHAM 1948 hal ini yang membuat penonton piala dunia merasa terlindungi dan bebas saat berkampanye LGBT. Deklarasi universal hak asasi manusia DUHAM lahir melalui perdebatan yang panjang pada sidang PBB, DUHAM merupakan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar dan di kategorikan sebagai hak yang paling penting untuk di prioritaskan di dalam hukum baik Nasional maupun Internasional ,

⁵ Setiawan.

⁶ Zelfi Nanda Gustina, 'Interaksi Simbolik Tim Pendukung LGBT Pada Piala Dunia 2022', *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1 (2023), 1–8.

⁷ Yanu Arifin, Juni 2022, Pesepakbola Gay Australia Ini Takut Main di Piala Dunia Qatar 2022, *detikSepakbola*, dilihat dari <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6155747/pesepakbola-gay-australia-ini-takut-main-di-piala-dunia-qatar-2022> Tanggal 17 Oktober 2023

⁸ CNN Indonesia, 20 November 2022, 4 Negara Ngotot Pakai Ban Kapten Pelangi Dukung LGBT di Piala Dunia, *CNN Indonesia* di lihat dari <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221120133242-142-876123/4-negara-ngotot-pakai-ban-kapten-pelangi-dukung-lgbt-di-piala-dunia-pada-tanggal-17-oktober-2023>

⁹ Dr Shaul Gabbay, Juni 2023, Sumber Daya LGBTQI+ Qatar, *Ameria International* di lihat dari <https://amerainternational.org/sexual-orientation-and-gender-identity-country-list/qatar-lgbtqi-resources/#> Tanggal 17 Oktober 2023

terdapat 5 jenis hak asasi manusia yaitu hak personal (Hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Pasal 16 ayat 1 DUHAM menyatakan bahwa, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”. Berdasarkan tersebut, LGBT belum diakui secara legalitas karena pasangan sejenis tidak dicantumkan secara jelas dan nyata dalam hukum internasional. tidak satu pun yang menyebutkan hubungan sesama jenis, tetapi hanya ada hubungan antara pria dan Wanita sehingga dapat dijadikan acuan oleh negara-negara yang kebudayaan dan ajaran agamanya melarang praktik LGBT.

Di samping adanya prinsip universalitas, terdapat pula prinsip partikularitas dalam HAM yang sejatinya menyatakan bahwa berbagai latar belakang budaya atau moral yang dijunjung serta pemahaman yang dianut oleh suatu wilayah atau kelompok masyarakat membedakan Hak Asasi manusia. Hal ini diakibatkan adanya kepercayaan yang dianut seperti negara Qatar sebagai negara Islam secara tegas tidak menegakkan adanya komunitas LGBT. Dalam Statute FIFA 2002 juga di atur mengenai pelarangan diskriminasi dalam pasal 4 “Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.” Bila di terjemahkan “ Diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap suatu negara, orang pribadi atau kelompok orang atas dasar ras, warna kulit, etnis, kebangsaan, atau asal usul sosial, jenis kelamin, kecacatan, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lainnya dilarang keras dan dapat dihukum dengan skorsing atau pengusiran.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengakuan LGBT dalam pelaksanaan piala dunia di Qatar?
2. Bagaimana bentuk penghormatan hukum Negara Qatar sebagai tuan rumah piala dunia?

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang bersifat teoretis dan berfokus pada bahan hukum dan analisis¹⁰. Sementara itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang topik yang dibahas dan penjelasan tentang masalah yang relevan. Pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan perundang -undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature berupa data primer, sekunder, dan tersier teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan LGBT di piala Dunia Qatar 2022

Saat ini, kaum LGBT menjadi subjek yang sering diperdebatkan di masyarakat global, terutama selama Piala Dunia. Qatar adalah tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 pertama yang diadakan di negara Arab. Selain itu, Qatar adalah negara pertama yang menetapkan hukuman mati terhadap aktivitas

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, M Sh, and S H A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

homoseksualitas atau lesbianisme. Pemerintah Qatar menyatakan bahwa tindakan kaum LGBT pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam. Pelanggaran, seperti mengibarkan bendera Pelangi selama Piala Dunia, akan ditangani. Larangan ini menyebabkan perdebatan di masyarakat internasional dengan pro dan kontra. Dalam polemik ini, sebagian besar penonton dan pendukung berasal dari negara-negara Barat yang telah menormalisasikan budaya LGBT. Peserta dari negara-negara Barat terus mengenakan atribut LGBT, seperti ban kapten, dan lainnya.

a. Keterkaitan HAM dengan LGBT

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pertama tentang hak-hak LGBT, yang diikuti oleh laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak orang LGBT, termasuk kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. PBB menggunakan aturan berdasarkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia). Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan resolusi persamaan hak yang menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Jika ada tindakan yang menindas hak LGBT, PBB akan menghentikannya.¹¹ Teori hak-hak alamiah, atau teori hak asasi manusia, berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang setiap saat karena eksistensinya sebagai manusia. Teori ini membentuk persepsi universalitas hak asasi manusia, yang ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia. Teori ini mempengaruhi cara negara Barat mendefinisikan hak asasi manusia, yang secara alamiah telah melekat pada manusia. Negara-negara Barat yang mendukung hak individual percaya bahwa karena prinsip universalitas HAM, komunitas LGBT harus dilindungi. Di sisi lain, prinsip partikularitas HAM sejatinya mengakui bahwa berbagai latar belakang budaya atau moral yang dijunjung serta pemahaman yang dianut oleh suatu wilayah atau kelompok masyarakat membedakan Hak Asasi manusia. Hal ini diakibatkan adanya kepercayaan yang dianut seperti negara Qatar sebagai negara Islam secara tegas tidak menegakkan adanya komunitas LGBT.

Karena banyaknya kontroversi yang terjadi tentang penyandang LGBT, masalah ini menjadi masalah global. Banyak orang mulai mempertanyakan posisi hak asasi manusia PBB dalam perlindungan kaum LGBT. Pada tanggal 26 Juli 2013, Komposisi "Born Free and Equal", yang berarti "Lahir Bebas dan Setara", diluncurkan oleh Komisaris Tinggi Navi Pillay. Kaum LGBT Kampanye tersebut mengangkat lima topik¹², yaitu:

1. Melindungi orang-orang LGBT dari kekerasan fisik dan psikologis adalah dasar dari topik ini. Tidak ada hukum negara yang menyalahkan LGBT karena hal itu sering terjadi. Menurut artikel 3 Deklarasi Universal HAM dan artikel 6 dan 9 Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa II, kehidupan adalah hak setiap orang dan harus dilindungi.
2. Mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi semua orang dari penyiksaan dan perlakuan kejam yang seolah-olah merendahkan. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 7 Perjanjian PBB II, dan Pasal 5 Deklarasi HAM menyatakan hal ini.
3. melegalkan homoseksual dan menghapus undang-undang yang berusaha menghukum orang karena orientasi seksual dan identitas gender mereka. Ini terjadi karena banyak undang-undang negara yang berusaha mendikte LGBT karena orientasi seksual mereka dianggap sebagai pelecehan hak asasi manusia secara internasional. Komite sendiri berharap tidak ada lagi undang-undang seperti itu, dan HAM dilindungi secara internasional.
4. Kewajiban umum sesuai dengan HAM adalah melindungi setiap orang, tanpa pengecualian, dari diskriminasi karena orientasi seksual dan identitas gender mereka.
5. Perlindungan hak kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam kasus publik, menurut Pasal 19 dan 20 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19, 21, dan 22 Perjanjian PBB II, merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Jika dilihat dari

¹¹ Meilanny Budiarty Santoso. LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Social Work Journal. Vol. 6, No. 2. 2016

¹² Dinda Maslahatul Ammah dan Marwanto. Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia OrangOrang LGBT dengan Bantuan PBB. Hal: 8-1

perspektif Qatar, yang merupakan negara Arab yang menjunjung tinggi prinsip Islam, para pengunjung harus tahu bahwa mereka harus menghormati dan menerima budaya dan prinsip yang dianut Qatar. Qatar hanya melarang kampanye apa pun yang berkaitan dengan kaum LGBT, dengan alasan menghormati agama dan budaya mereka.

Pada kenyataannya, pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional selalu menghadapi tantangan, terutama ketika hak asasi suatu negara dihadapkan dengan hak asasi negara lain. Hal ini terjadi ketika hak asasi negara tersebut bertabrakan dengan hak asasi negara lain yang memiliki ekdaulatan yang berbeda, di mana hak asasi negara tersebut juga memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi hukum negara mereka sendiri. Fakta bahwa setiap negara memiliki standar yang berbeda, seperti konstruksi sosial dan budaya, berarti konsep universalitas pada HAM tidak kaku atau stagnan. Dengan kata lain, konsep universalitas tidak bersifat stagnan atau kaku. Yurisdiksi teritorial sebagai batasan negara memberikan contoh paling jelas bagaimana hukum negara diatur, diterapkan, dan dipaksakan terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar yurisdiksi negara.

b. Pandangan islam Terhadap LGBT

Al-Quran dan Hadits menjelaskan bahwa mereka tidak mendukung adanya penyimpangan orientasi seksual LGBT, yang mencakup orang-orang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Sehubungan dengan perspektif Islam, manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan (Q.S. An-Najm, 53:45), "Dan dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan", serta dalam ayat lain, "Wahai manusia, kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan".¹³ Transgender sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan operasi untuk mengubah kelamin mereka. Dalam hukum Islam, tidak boleh seseorang mengubah ciptaan Allah dengan alasan apa pun (Q.S. An-Nisa', 4: 119). Allah juga menganggap LGBT sebagai perbuatan melampaui batas (Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81) dan merupakan perbuatan keji (Q.S. Hud, 11: 78). Karena itu, penyimpangan tersebut mendapat penolakan keras dari kaum muslimin dan merupakan perbuatan haram yang berpotensi menyebabkan dosa. "Semoga Allah mengutuk orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Luth," kata Nabi Muhammad. Dasar-dasar itulah yang dijadikan pegangan bagi negara-negara yang mengaut konsep islam dalam ketatanegaraannya dalam mengharamkan LGBT.¹⁴

2. Penghormatan hukum Negara Qatar sebagai tuan rumah piala dunia

Pemilihan Qatar untuk menjadi tuan rumah gelaran piala dunia tersebut bukan sekedar persetujuan FIFA, namun FIFA mensyaratkan untuk memenuhi beberapa kriteria, Pertama, FIFA harus memastikan bahwa negara itu aman dan stabil secara politik dan hukum. Kedua, infrastruktur harus siap untuk mendukung gelaran dan hak asasi manusia. Qatar, sebagai tuan rumah penyelenggaraan, harus mematuhi persyaratan tersebut. Qatar dapat dianggap sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga hukum dan adat istiadat negara tersebut mengikuti kebiasaan Islam. Pada gelaran piala dunia 2022 Qatar menyampaikan larangan yaitu salah satunya adalah larangan terhadap kampanye LGBT, yang mana Qatar menganggap LGBT itu merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat di pidana. Sebagai contoh sebuah media meliput tentang penangkapan LGBT yang diliput oleh *Human Right Watch* yang berjudul *Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People*¹⁵ Berawal dari permasalahan permasalahan di atas hal itu munculah berbagai reaksi keras dari beberapa pihak yang pro terhadap LGBT yang menganggap statement tersebut melecehkan hak asasi manusia. Sehingga sebagai reaksi atas pernyataan tersebut banyak supporter yang mengenakan berbagai atribut LGBT dalam gelaran piala dunia 2022.

Perbedaan cara pandang antara negara penyelenggaran dengan negara-negara pro LGBT membawa piala dunia 2022 terjun menjadi sebuah polemik dan konflik baru antara hak asasi manusia

¹³ Tri Ermayani, LGBT Dalam Prespektif Islam. Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum, 17 (2). 2017. Hal: 152

¹⁴ Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267–75.

¹⁵ Human Right Watch , 24 october 2022, *Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People* , <https://www.hrw.org/news/2022/10/24/qatar-security-forces-arrest-abuse-lgbt-people>

atau penghormatan bagi negara penyelenggara, karena hak asasi tidak mungkin hanya ditegakkan untuk salah satu pihak tetapi pihak yang lainnya juga berhak mendapatkan hak asasinya. Dalam hal ini haruslah ada rasa saling menghargai. Sebagai suatu negara muslim Qatar telah sejak lama menerapkan syariat-syariat islam dalam pengembangan ketatanegaraan negaranya sehingga suatu negara yang mensyaratkan dirinya sebagai negara muslim pasti memberikan kaitan dengan hukum-hukum islam yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan bahwa tidak mendukung adanya penyimpangan orientasi seksual LGBT terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Allah mengategorikan tindakan LGBT sebagai tindakan melampaui batas (Q.S. Al-A'raaf, 7: 80-81) merupakan perbuatan keji (Q.S. Hud, 11: 78). Sehingga penyimpangan tersebut sesuatu yang mendapat penolakan keras dalam kaum muslimin dan merupakan perbuatan haram sehingga dapat menimbulkan dosa.

a. *Kajian singkat Sistem Hukum FIFA*

Federation Internationale de Football Association (FIFA) adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya sebagai federasi sepak bola internasional tunggal yang didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris Perancis dan didaftarkan berdasar pasal 60 Swiss Civil Code.¹⁶ FIFA memiliki lembaga khusus dan unik yaitu International Football Association Board (IFAB), sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan mutlak membuat dan atau memperbaharui the laws of the game bagi penyelenggaraan pertandingan sepak bola di dunia yang oleh Ken Foster disebut sebagai *lex ludica*. Semua anggota FIFA wajib tunduk dan melaksanakan the laws of the game dalam setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola profesional.¹⁷ Hal ini berlaku secara universal bagi pihak manapun yang memainkan sepak bola sebagai *sui generis*. *Lex ludica* adalah bagian dari *lex sportiva*, *lex ludica* memastikan agar sepak bola dilakukan sesuai aturan sementara *ex sportiva* memastikan tentang pengorganisasian agar */ex ludica* dapat berjalan sesuai mekanismenya. Berbeda dengan *lex ludica*, maka *lex sportiva* dapat bersinggungan dengan sistem hukum nasional suatu negara tempat di mana sepak bola itu dilaksanakan, khususnya hal-hal yang bersifat perizinan karena bagaimanapun sepak bola hanya dapat berlangsung di lapangan yang menjadi yurisdiksi teritorial suatu negara. FIFA merupakan organisasi internasional yang sifatnya non pemerintahan (privat) yang biasanya organisasi ini tunduk pada salah satu aturan negara anggotanya. Dalam menjalankan perannya ini FIFA mengkhusus pada dunia olahraga sepak bola. Fungsi FIFA dalam statutenya adalah memastikan kelancaran gelaran kompetisi sepak bola profesional, Menyusun berbagai ketentuan yang berkaitan dengan olahraga sepak bola dan menjamin peraturan itu ditegakkan dengan seharusnya. Selain itu FIFA memiliki tugas dalam mempromosikan sepak bola kepada generasi yang akan datang. Jadi dapat di ketahui bahwa fungsi dan tugas FIFA hanya dalam lingkup sepak bola dan tidak seharusnya dunia sepak boleh di intervensi oleh kepentingan-kepentingan politik identitas. Dalam dunia sepak bola sudah seharusnya mengesampingkan hal lain, jika itu memang diluar konteks olahraga sepak bola karena berbagai hal tersebut akan menghilangkan esensi dari pertandingan sepak bola tersebut.¹⁸

b. *Titik singgung dan peran antara system hukum FIFA dengan Hukum Qatar*

Dalam system hukum FIFA di kenal Teori pluralisme hukum mengenal apa yang dinamakan sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional dan internasional. Sistem hukum transnasional yang dijadikan pedoman oleh komunitas-komunitas di dunia ternyata sesuai dengan sistem hukum olah raga yang diterapkan oleh federasi-federasi olah raga internasional untuk menjalankan kegiatannya. Termasuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional yang dikendalikan oleh sistem hukum yang dibentuk FIFA. Dalam statute FIFA memang diatur mengenai human rights dan Non-discrimination, equality and neutrality yang menjelaskan "Diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap suatu negara, orang pribadi, atau sekelompok orang karena ras, warna kulit,

¹⁶ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016): 439–453.

¹⁷ STATUTA FIFA 2022

¹⁸ Komang Angga Adi Setiawan, 'Intervensi Politik Kepada FIFA Dalam World Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT : Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1 (2021), 267–75.

asal etnis, kebangsaan atau sosial, jenis kelamin, kecacatan, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lain apa pun sangat dilarang dan dapat dihukum dengan penangguhan atau pengusiran”¹⁹. Namun tetap dalam gelaran piala dunia 2022 tidak ada yang mendiskriminasi kaum LGBT.

Qatar sebagai negara penyelenggara hanya melaksanakan hukum sesuai dengan apa yang berlaku di negaranya dan sudah selayaknya negara partisipan menghormati hukum yang berlaku di negara Qatar, Peraturan Tersebut Tertulis di سنة ٢٠٠٤ رقم القانون ١١ pasal 1 yang mengatur Bahwa Negara Qatar Merupakan Negara islam, Pasal 285 yang berbunyi “Whoever copulates with a male over sixteen years of age without compulsion, duress or ruse shall be punished with imprisonment for a term up to seven years The same penalty shall apply to the male for his consent. The penalty shall be life imprisonment or a prison term not exceeding fifteen years if the offender is”²⁰ yang apabila di terjemahkan “Barangsiapa bersetubuh dengan laki-laki yang berusia di atas enam belas tahun tanpa paksaan, paksaan atau tipu muslihat akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun Hukuman yang sama juga berlaku bagi laki-laki yang memberikan persetujuan. Hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama waktu tertentu, paling lama lima belas tahun “, dan pasal 288, 296 dan 298 mengkriminalisasi perzinahan dan sodomi. Karena sebagaimana kita ketahui hukum itu dibangun berdasarkan historis dari masing-masing negara dan Qatar memiliki alasan kuat dalam hukumnya mengharamkan LGBT. FIFA seharusnya tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun karena tujuan utama dari FIFA adalah berkaitan dengan dunia olahraga sepak bola yang sudah seyogyanya diperkenalkan kepada generasi mendatang sehingga tetap dapat di wariskan secara turun temurun.

V. PENUTUP

FIFA merupakan suatu organisasi internasional yang sifatnya privat dengan fungsi dan tujuannya mengkhusus pada bidang dunia olahraga sepak bola. Ketentuan-ketentuan berjalannya organisasi FIFA diatur dalam Statute FIFA. terdapat suatu gelaran perhelatan akbar yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali yaitu disebut sebagai gelaran piala dunia (word cup) yang tahun 2022 ini tepat menjadi tahun pelaksanaannya, tepatnya di Qatar. Gelaran piala dunia 2022 ini walaupun berlangsung dengan baik, tetap saja terjadi beberapa kontroversi, seperti pelarangan atribut yang berbau LGBT dalam gelaran tersebut karena diselenggarakan di Qatar. Qatar yang merupakan negara muslim mengharamkan LGBT. Atas hal itu pihak lain bereaksi keras mengenai aksi Qatar yang dianggap melecehkan HAM kaum LGBT, sehingga munculah permasalahan antara HAM dan penghormatan kepada negara penyelenggara. Mengenai kontroversi tersebut seharusnya tidak terjadi, karena negara Qatar tidak sama sekali ingin merampas HAM dari kaum LGBT, karena hukum bersumber dari historis dan mereka mempunyai alasan jelas kenapa mereka mengharamkan hal tersebut. Seharusnya sepak bola juga tidak di intervensi politik identitas untuk mempromosikan suatu hal karena akan mengurangi esensi dari olahraga itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Ainul, 2017, ‘Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif’, State University of Surabaya.
- Adnyani, Putu Dian, 2022, ‘Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Ham Internasional’, *Ganesha Law Review*, 4.1, hlm, 35–44. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i1.1501>
- Ariyanti, Vivi, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33–54

¹⁹ STATUTE FIFA

²⁰ سنة ٢٠٠٤ رقم القانون ١١

- Amalia Fakhra Suhandy , 'Prespektif Hukum Islam Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus LGBT', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1.3 (2023), .
- Ammah, DM Internasional , 'Perlindungan Hak Asasi Manusia LGBT Dengan Bantuan PBB' *Jurnal Kertha Negara*, 7.
- El Syam, Robingun Suyud, and Salis Irvan Fuadi, 2023, 'Ekspresi Ruang Sejuk Islam Dalam Piala Dunia FIFA 2022 Qatar', *Journal Of Administrative And Social Science*, 4.1, hlm, 37-53.
- Ermayani, T. (2017) , 'LGBT dalam perspektif Islam' , *Humanika, Tinjauan Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17 (2), 147-168.
- Gustina, Zelfi Nanda, 2023, 'Interaksi Simbolik Tim Pendukung LGBT Pada Piala Dunia 2022', *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.1, hlm, 1-8.
- Ishaq, Muhith Muhammad, 2022, 'Piala Dunia Di Qatar: Perspektif Dakwah Islam', *El-Hikmah*, 17.08, hlm, 66-78.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Pt Revik Aditama.
- Mathew, B, 'Miles Dan Michael Huberman 1992', *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nasution, Aulia Rosa, 2016, 'Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani', *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8.2
- Nugraha, Muhamad Tisna, 2017, 'Kaum LGBT Dalam Sejarah Peradaban Manusi', *Jurnal Raheema*, 3.1, hlm, 38-40.
- Prakasa, Adinda Putri, 2023, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Migran Pada Piala Dunia Tahun 2022 Di Qatar', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4.1, hlm, 119-45.
- Pratiwi, Nur Rizky, and Irwansyah Irwansyah, 2023, 'Larangan Logo Dan Simbolik LGBT Pada Piala Dunia 2022 Di Qatar Menurut Fiqh Siyasah Dan Hubungan Internasional', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1, hlm, 985-92.
- Santoso, Meilanny Budiarty. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Social Work Journal*, vol. 6, no. 2, 2016.
- Setiawan, Komang Angga Adi, 2021, 'Intervensi Politik Kepada Fifa Dalam Word Cup 2022 Atas Reaksi Kontroversi LGBT: Antara Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Penghormatan Tuan Rumah Penyelenggara', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.1, hlm, 267-75.
- Selis, Elyas F, Maria Paulina I Ceme, Maria R Mue, Yaltiana Laurensa, Patrisius Adja Bhia, Maria A Asti, and others, ' Pengaruh Tarian Tradisional Sepa Api Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Pautola Kecamatan Keo Tengah', *Jurnal Citra Pendidikan Anak*, 2.1 (2023), 110-20
- Purwati, Ani, 2020, 'Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek', Jakad Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, 'Penelitian Hukum Normatif' , Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, MA, 2017, 'Sosiologi suatu pengantar', Rajawali Pers.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Efendi, 2022, 'Penelitian Hukum: Legal Research', Sinar Grafika.
- Yanu Arifin, Juni 2022, *Pesepakbola Gay Australia Ini Takut Main di Piala Dunia Qatar 2022*, detikSepakbola, <https://sport.detik.com/sepakbola/bola-dunia/d-6155747/pesepakbola-gay-australia-ini-takut-main-di-piala-dunia-qatar-2022>
- CNN Indonesia , 20 November 2022 , 4 Negara Ngotot Pakai Ban Kapten Pelangi Dukung LGBT di Piala Dunia , CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221120133242-142-876123/4-negara-ngotot-pakai-ban-kapten-pelangi-dukung-lgbt-di-piala-dunia-pada-tanggal-17-oktober-2023>
- Dr Shaul Gabbay, Juni 2023, *Sumber Daya LGBTQI+ Qatar*, Amera International <https://amerainternational.org/sexual-orientation-and-gender-identity-country-list/qatar-lgbtqi-resources/#> Tanggal 17 Oktober 2023
- Human Right Watch , 24 october 2022, *Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People*, <https://www.hrw.org/news/2022/10/24/qatar-security-forces-arrest-abuse-lgbt-people>
-